



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Mj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan staf non PNS pada Bawaslu Polewali Mandar, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer pada Kantor Kelurahan Rangas, tempat kediaman di Kompleks Perumahan Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 M,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj



bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1433 H. berdasarkan buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/39/IX/2012 tanggal 26 September 2012

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 2 bulan.

3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami istri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut :

a. Bahwa awal terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2012 dikarenakan Tergugat dan Penggugat saling tidak menghargai dan mementingkan ego masing-masing.

b. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah pada bulan November 2012, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

c. Bahwa puncak perselisihan pernikahan terjadi saat Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan pulang ke rumah orang tuanya di Kompleks Perumahan Lutang, Kabupaten Majene

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 4 bulan, dan tidak pernah lagi saling memberi kabar serta tidak saling memperdulikan lagi.

e. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj



namun Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut.

4. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bait sugra Tergugat, xxxxxx terhadap Penggugat xxxxxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang- undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Nomor 217/39/IX/2012 Tanggal 26 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Ligungan Labuang, elurahan Labuang, KKecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama dua bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dkiaruniai anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2012

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena keduanya tidak saling menghargai dan saling mempertahankan egoisme mereka
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka
- Bahwa saksi berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi
- Bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi diantara keduanya hanya sekedar bertengkar mulut saja
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 sampai sekarang sudah berjalan enam tahun empat bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keduanya telah melalaikan kewajibannya masing-masing
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah saksi etia anaknya meninggal dunia, tetapi tidak bermalam
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Saksi 2, xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksimengetahui keduanya
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, tetapi anaknya meninggal dunia pada usia satu tahun
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun tidak berlangsung lama keduanya sering berselisih dan bertengka
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2012
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik, hanya bertengkar mulut saja
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah berjalan enam tahun lebih
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj



cerai adalah bahwa karena sejak bulan November tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai dan mementingkan ego masing-masing, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama tahun 4 bulan dan tidak pernah lagi saling memedulikan lagi, dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj





Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut sudah meninggal.
- Bahwa sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai dan mementingkan ego masing-masing;
- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tahun 4 bulandan selama itu pula sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tahun bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.316.000,00** ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Asad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj



ttd  
**Mushlih, S.H.I.**

ttd  
**Dewiati, S.H., M.H.**

ttd  
**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**Drs. Muhammad Asad**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2019/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)